

## **EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS ASIMILASI DI ERA PANDEMI COVID-19**

*(Effectiveness of Penitentiary Institution to Prevent Recidivism Assimilation Cases  
in The Era of Pandemic COVID-19)*

**Savira Afra Yuliandhari**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan, D.K.I Jakarta, Indonesia. 12450  
e-mail: savira1807@gmail.com

### **Abstrak**

Hukum pidana hadir sebagai alat untuk “menghadapi” kejahatan yang mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, namun upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai masyarakat yang baik melalui proses pembinaan yang baik. Namun pada kenyataannya, proses pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan terhambat oleh masalah-masalah yang ada. Mengingat pentingnya peran Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, penulis mengkaji dengan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual mengenai permasalahan kelebihan kapasitas, minimnya sarana dan prasarana serta permasalahan lainnya yang sedang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan serta proses pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang sebaiknya didukung oleh fasilitas yang memadai agar tercapainya tujuan pembinaan. Analisa permasalahan dikaitkan dengan meningkatnya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana asimilasi, sehingga dapat menggambarkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan belum efektif.

**Kata kunci:** Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Residivis Asimilasi

### **Abstract**

*Criminal law present as an instrument for face crime that changes and development as the evolution of human life. Although crime cannot be destroyed at all, the thing that could be pursued is pressing or reduce the number of crimes as make criminals get back to the community through the process of guidance to prisoners. But in fact, the process of guidance to prisoners is impeded by problems. Considering the importance of the role of a penitentiary institution to prevent of crime repetition, writer examine based the juridical empirical using conceptual approach explain about the problems, especially the overcapacity, the lack of proper facilities and other problems that they faced. And also, the process of prisoner's guidance that should be supported by facilities to achieve the goal. Analysis of the problems related to the increasing cases of recidivism assimilation so it represent that the process of prisoner's guidance not effective.*

**Keyword:** Guidance Prisoners, Penitentiary, Recidivism Assimilation.

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia.<sup>2</sup> Kejahatan meningkat tidak hanya dalam hal jumlahnya saja melainkan dalam hal kualifikasi atau tingkatan kejahatannya.

Hukum pidana hadir sebagai alat untuk “menghadapi” kejahatan yang mengalami perubahan dan perkembangan, hukum pidana bersifat seperti pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, yang berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari individu lainnya sehingga legitimasi dalam hukum pidana menggunakan sanksi yang berupa nestapa apabila terdapat pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.

Pidana penjara merupakan bentuk penghukuman kepada pelaku kejahatan yang paling umum digunakan. Namun demikian, meskipun pemenjaraan atau hukuman penjara menjadi mekanisme yang paling umum untuk menghukum pelaku, tetapi bukan merupakan “obat” untuk mengatasi seluruh masalah kejahatan, khususnya jika dikaitkan dengan upaya untuk mencegah kejahatan.<sup>3</sup>

Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, namun upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan (LP atau LAPAS) merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

---

<sup>1</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2012), hlm. 20-21.

<sup>2</sup> Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 23.

<sup>3</sup> Erasmus A.T. Napitupulu et al., “Hukum Tanpa Penjara”, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* (2019), <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/09/Hukuman-Tanpa-Penjara.pdf> (diakses 29 Oktober 2020).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Dalam perkembangannya, pelaksanaan hukuman penjara bagi narapidana tidak dilakukan semata-mata sebagai sebuah upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat, melainkan bentuk pengisolasian diri dari balik tembok penjara mengalami perubahan ke bentuk pemasyarakatan yaitu menjadikan narapidana menjadi manusia seutuhnya dengan memfokuskan pada pola pembinaan seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian. Seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa, pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan secara signifikan.

Namun pada kenyataannya, proses pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan terhambat oleh masalah-masalah yang ada seperti, kondisi sel tahanan yang kelebihan kapasitas, sempit dan sangat tidak layak. Dengan mewabahnya virus COVID-19, masalah-masalah mengenai kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kurang memadai menjadi momok yang menakutkan bagi narapidana dikarenakan tidak memungkinkan adanya *social distancing* antar narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sangat memudahkan proses penularan virus COVID-19 antar sesama narapidana. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak memungkinkan untuk mencegah terjadi penularan virus COVID-19 serta atas dasar kemanusiaan yaitu pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi narapidana yang menjadi pertimbangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna Laoly mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 sebagai salah satu cara mengurangi resiko penularan virus COVID-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Namun dengan dilihat dari fenomena terjadi belakangan ini, dimana semakin hari tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat semakin meningkat terutama kejahatan yang dilakukan kembali oleh narapidana yang dikembalikan ke masyarakat melalui kebijakan asimilasi (residivis asimilasi), sehingga proses pembinaan serta kebijakan yang dibuat yang pada awalnya diharapkan dapat menjadi cara yang efektif sebagai salah satu proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan cara membaaur ke dalam masyarakat guna mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan. Namun pada kenyataannya kasus residivis asimilasi masih tetap terjadi atau bahkan dalam jumlah yang meningkat.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah belum efektifnya proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dimana terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan pada proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang berimplikasi pada kurang optimalnya bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi pembinaan yang sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.<sup>4</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi isu-isu hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lain yang terdapat di lapangan.<sup>5</sup>

Yuridis merupakan penelitian dengan mengidentifikasi suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris yakni penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian hukum dan solusi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>6</sup>

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang atau analisa penyelesaian suatu permasalahan dalam penelitian hukum. Sehingga pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil dari hasil wawancara langsung dengan petugas Lembaga

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-8, 2013), hlm. 83.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, Edisi Pertama, 1986), hlm. 34.

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, Cetakan ke-3, 2007), hlm. 306.

Pemasyarakatan di Lapas Kelas II Cipinang. Sedangkan, data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan dan bersifat mendukung sumber data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian terdiri dari 3 yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum primer pada penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 sebagai salah satu cara mengurangi resiko penularan virus COVID-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder berupa kutipan yang penulis peroleh dari buku ataupun jurnal ilmiah. Sedangkan, bahan hukum tersier yaitu kamus dan *website* yang erat kaitannya dengan penulisan ini.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>7</sup> Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas guna menghasilkan jawaban dan memberikan pemahaman terhadap permasalahan tersebut ditarik suatu kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu setelah proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh baik berupa data-data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain telah terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisa dengan baik agar penulis dapat menyampaikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hasil penelitian yang penulis teliti.

## C. Pembahasan

### 1. Faktor-faktor Narapidana Asimilasi Menjadi Residivis di Era Pandemi COVID-19

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan

---

<sup>7</sup> Rosalia Dika Agustanti, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1 (2020), <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/1843> (diakses 29 Oktober 2020).

hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.<sup>8</sup>

Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan dari pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>9</sup> Namun, tidak sedikit narapidana yang telah selesai melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya sehingga harus kembali menjalani tahapan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana seperti ini dikenal dengan istilah residivis.<sup>10</sup>

Terdapat pandangan yang mengatakan bahwa tingginya angka residivis merupakan gambaran gagalnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. R.M. Jackson mengatakan bahwa tingkat residivis merupakan indikator efektivitas pidana penjara. Beliau menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.<sup>11</sup>

Mengenai tingkat residivis di Indonesia belum diketahui pasti karena belum adanya penelitian mengenai hal tersebut dalam ruang lingkup yang luas atau secara nasional. Namun, penelitian ini akan membahas mengenai hal tersebut dalam ruang lingkup yang kecil, yaitu terhadap satu Lembaga Pemasyarakatan di suatu daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak yang tidak mau disebutkan namanya selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang pada hari Kamis, 5 November 2020. Misalnya, menunjukkan bahwa pada era pandemi COVID-19, jumlah residivis terutama residivis asimilasi mengalami peningkatan. Dikatakan bahwa peningkatan jumlah narapidana residivis dari tahun ke tahun merupakan prestasi buruk pembinaan lembaga pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang selama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pola pembinaan di dalam

---

<sup>8</sup> Sri Adyanti Pratiwi dan I Nyoman Lemes, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja", *Kenta Widya Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 1 (2018), <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/492/417> (diakses 4 November 2020).

<sup>9</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>10</sup> Sri Adyanti Pratiwi dan I Nyoman Lemes, *Op.cit.*, 2018, hlm. 21.

<sup>11</sup> Rifanly Potabuga, "Pidana Penjara Menurut KUHP", *Lex Crimen* Vol. I, No. 4 (2012), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/903/718> (diakses 4 November 2020)

lembaga pemasyarakatan tampaknya belum berjalan sesuai harapan Undang-Undang pemasyarakatan.

Pada dasarnya, kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang sudah mengacu pada prosedur yang ada yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai dasar acuan pemberian pembinaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun, dalam pada kenyataannya, terdapat ketimpangan selama proses pembinaan yang disebabkan oleh adanya faktor yang menjadi penghambat bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan pembinaan sesuai dengan Undang-Undang pemasyarakatan, diantaranya:

- a. *Overcapacity*;
- b. Faktor anggaran/pendanaan;
- c. SDM secara kuantitas dan kualitas, yakni kurangnya tenaga pendidik dan pemahaman oleh setiap petugas lapas dalam memberikan pembinaan bagi setiap narapidana yang memiliki pendekatan dalam proses pembinaan yang berbeda setiap orangnya;
- d. Faktor sarana dan prasarana, yakni kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar dapat menunjang setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan;
- e. Kurangnya antusiasme dari narapidana untuk melakukan pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas; dan
- f. Pengawasan, yakni kurangnya pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan terhadap kegiatan asimilasi narapidana yang dilaksanakan di rumah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, sehingga memungkinkan pembinaan yang diberikan tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Adanya stereotip bahwa Lembaga Pemasyarakatan menjadi *school of crime* (sekolah kejahatan) bagi warga binaan merupakan akibat dari gagalnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang disebabkan oleh permasalahan yang sedang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan yang menyebabkan gagalnya proses pembinaan yang utama ialah *overcapacity* ditambah dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai menghambat proses pembinaan bagi narapidana yang mengakibatkan tidak semua warga binaan pemasyarakatan dapat mengikuti pembinaan yang diprogramkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kapasitas berlebihan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh terjadinya peningkatan jumlah narapidana yang tidak berbanding lurus dengan sarana pada Lembaga Pemasyarakatan yang tersedia. Melainkan daripada itu, permasalahan over

kapasitas disebabkan oleh dua faktor yaitu: faktor hukum dan faktor non hukum. Faktor hukum mencakup kebijakan hukum pidana yang mengarahkan setiap pelaku kejahatan untuk diarahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan faktor non-hukum mencakup tingginya angka kriminalitas dan keterbatasan fasilitas sel tahanan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang mendeskripsikan bahwa lapas berfungsi penyelenggara hukuman sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Pada implementasinya terdapat beberapa lembaga pemasyarakatan yang jumlah narapidananya melebihi kapasitas daya tampung lapas tersebut. Dengan kata lain, jumlah narapidana yang ada melebihi dari jumlah kapasitas lapas, hal ini akan memberikan efek negatif terhadap kondisi narapidana sehingga pembinaan yang diberikan tidak bisa diterima secara maksimal oleh narapidana.<sup>12</sup>

Berdasarkan data pemasyarakatan, ditunjukkan bahwa total jumlah narapidana dan tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang per tanggal 9 November 2020 sebanyak 3,384 orang. Sedangkan, daya tampung keseluruhan hanya sebanyak 880 orang.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa persentase *overcapacity* sebesar 285%. Disimpulkan bahwa jumlah narapidana melebihi daya tampung lembaga pemasyarakatan sehingga berdampak pada over kapasitas pada lapas menyebabkan tidak optimalnya proses pembinaan.

Selain itu, permasalahan fasilitas terhadap warga binaan untuk melakukan pembinaan masih kurang memadai. Proses pembinaan berupa pelatihan keterampilan narapidana memerlukan bantuan peralatan yang menunjang. Pelatihan tersebut bertujuan agar nantinya saat keluar dari lapas, mantan warga binaan dapat menjadi manusia yang mandiri yang akan mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh selama di lembaga pemasyarakatan.

Pelatihan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan salah satu proses pembinaan dapat memotivasi narapidana untuk mempersiapkan dirinya kelak bekerja di masyarakat dan pendidikan keterampilan itu harus sesuai dengan pekerjaan di luar. Sebagaimana dikatakan oleh Daniel Glase:

- a. Bahwa penjara kesulitan memperoleh pekerjaan yang cukup untuk penghuni penjara;

---

<sup>12</sup> Risang Achmad Putra Perkasa, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2020), <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/175/70> (diakses 4 November 2020).

<sup>13</sup> Sistem Database Pemasyarakatan, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/gr1/current/daily/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039> (diakses pada 09 November 2020 pukul 20:01 WIB).



- b. Pekerjaan insentif sering tidak optimum dilakukan untuk memotivasi narapidana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di penjara yang dapat berguna bagi mereka setelah bebas nanti;
- c. Penilaian terhadap pekerjaan para narapidana sangat rendah; dan
- d. Relatif kecilnya kesempatan bagi narapidana yang telah bebas untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pelatihan yang diberikan di penjara.<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat dari Daniel Glaser, program pelatihan diperlukan agar narapidana termotivasi untuk mempersiapkan dirinya agar kelak setelah kembali kepada masyarakat dapat bekerja dan tidak mengulangi tindak pidana. Pendapat ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang memiliki sifat pembinaan dengan melatih warga binaan agar saat keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat menerapkan keahliannya sebagai bekal hidup dan tidak lagi melakukan tindak pidana tetapi pada kenyataannya tidak selaras dengan kondisi pada lembaga pemasyarakatan pada saat ini.

Keberhasilan proses pembinaan narapidana pun tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang tersedia. Dalam hal ini sarana harus mengacu kepada *The Standar Minimum Rules*, apakah itu kamar tidur atau kamar dengan ventilasi, air serta lampu penerangan kamar, makanan yang bersih dan sehat, sarana kesehatan dan fasilitas olahraga. Semua ini bertujuan untuk mendukung jalannya pembinaan.

Oleh karena itu, ketersediaan sarana merupakan salah satu ukuran berhasilnya sistem pemasyarakatan. Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan juga mutu akibat banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak yang tidak mau disebutkan namanya selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Cipinang pada hari Kamis, 5 November 2020 di Lapas Singaraja, ada beberapa peralatan untuk pembinaan keterampilan seperti mesin jahit, mesin bor dan peralatan pertukangan lainnya. Namun, kondisinya sudah rusak berat dan sampai sekarang belum ada peralatan pengganti yang baru. Jadi, kegiatan pembinaan tidak bisa berjalan lancar.

Gagalnya proses pembinaan yang disebabkan sarana dan prasarana yang tidak memadai, sehingga tidak semua warga binaan dapat melakukan pelatihan ditambah dengan keadaan *overcapacity* yang memudahkan setiap warga binaan untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya mengakibatkan warga binaan yang tadinya dipidana karena pencurian ringan, setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat

---

<sup>14</sup> Sri Adyanti Pratiwi dan I Nyoman Lemes, Op.cit., 2018, hlm. 23.

dapat melakukan kejahatan yang lebih besar seperti pencurian dengan kekerasan atau bahkan penjualan narkoba. Hal ini disebabkan karena narapidana telah belajar melakukan kejahatan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal program asimilasi, proses pembinaan dilakukan di rumah maka proses peleburan itu dilaksanakan oleh para pelaku pelanggaran hukum ke dalam anggota keluarganya di rumah, agar mereka menyesuaikan kembali dan berinteraksi sosial lebih baik dengan aturan keluarga yang ada, serta tidak membuat perilaku yang menimbulkan masalah hukum kembali. Proses sosial tersebut dilakukan dengan meleburkan budaya, identifikasi, penerimaan sikap dan penerimaan perilaku sehingga para pelaku hukum tidak menampilkan perilaku yang berbeda dengan aturan atau norma yang ada.<sup>15</sup>

Dalam pedoman pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibuat bersama-sama dengan pelaksanaan penelitian masyarakat, pendampingan, pembimbingan yang semuanya dilakukan secara daring. Dalam hal pengawasan terhadap narapidana dan anak sangat terkait dengan pembimbingan yang telah dilaksanakan oleh Pembimbing Masyarakat (PK).<sup>16</sup>

Pengawasan oleh Pembimbing Masyarakat dilaksanakan secara virtual (dalam jaringan) melalui sarana telekomunikasi Telepon, *Video Call* ataupun *Video Conference*. Di satu sisi, pengawasan daring ini dapat menjadi sarana penanggulangan penyebaran COVID-19, akan tetapi di sisi lainnya pengawasan dalam jaringan ini mengalami berbagai kendala di lapangan, sementara pengawasan asimilasi di rumah yang tidak terlaksana secara maksimal mengakibatkan pelanggaran hukum kembali para pelaku tindak pidana, hal ini mengakibatkan proses penegakan hukum di masyarakat tidak berjalan dengan baik.<sup>17</sup>

Gagalnya atau belum berjalan dengan baik proses pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan didukung dengan adanya kebijakan asimilasi oleh Menteri Kemenkumham untuk membebaskan narapidana yang telah menjalani 1/3 masa tahanannya yang belum didukung dengan pengawasan yang baik dan optimal serta keadaan di masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan semakin berkurangnya lapangan pekerjaan terutama bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang belum memiliki

---

<sup>15</sup> Enny Umronah, "Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi COVID-19" *Jurnal Legal Spirit*, Vol. 4 No. 1 (2020), <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/article/view/1554#> (diakses pada 4 November 2020).

<sup>16</sup> Loc. cit.

<sup>17</sup> Loc. cit.

cukup bekal keterampilan akibat gagalnya sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, mengakibatkan warga binaan tersebut kembali melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhannya seperti tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau yang lebih dikenal dengan begal atau kurir narkoba dan lain-lain.

## **2. Pembinaan yang Seharusnya Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.**

Pergeseran paradigma dalam hukum pidana, mulai dari aliran klasik, aliran neo-klasik, dan aliran modern menandai babak baru dalam wacana hukum pidana. Pergeseran paradigma tersebut menyebabkan terjadinya perubahan dalam konsep dasar tentang pemidanaan.<sup>18</sup>

Pergeseran konsep mengenai pemidanaan bergeser dari yang bersifat “menghukum” (*punishment*) yang berorientasi ke belakang (*backward looking*) yaitu kepada hal yang sudah terjadi atau berdasarkan atas kesalahan yang telah dilakukan ke arah gagasan “membina” (*treatment*) yang berorientasi ke depan (*forward looking*), yaitu bagaimana cara membenahi pelaku pembuat kesalahan.

Terjadinya pergeseran orientasi dalam pemidanaan ini terlihat dengan adanya pergantian istilah “penjara” menjadi istilah “pemasyarakatan”. Pergantian istilah tersebut mempunyai makna yang sangat mendasar, yaitu tidak hanya dimaksudkan sebagai retorika, akan tetapi mempunyai maksud agar pembinaan Narapidana berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana itu.<sup>19</sup>

Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggaran hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan. Dalam hal ini hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu “*treatment*”. *Treatment* lebih menguntungkan bagi penyembuhan

---

<sup>18</sup> Yonatan Windra Garciaputra, “Pembebasan Bersyarat Sebagai Suatu Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Kelas IIA Yogyakarta”, Thesis, FH, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta (2010), <http://e-journal.uajy.ac.id/1803/2/1HK09300.pdf> (diakses pada 4 November 2020).

<sup>19</sup> Loc. cit.

penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.<sup>20</sup>

Dalam hal ini, treatment yang dimaksudkan sistem pemasyarakatan terbagi atas dua bagian, yaitu: *Intramural treatment* adalah pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan yang ditunjuk untuk memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana. *Intramural treatment* pelaksanaan pembinaannya mengacu kepada Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

Sedangkan, *Extramural treatment* adalah pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Ditujukan agar warga binaan dapat kembali ke masyarakat sekaligus agar dapat berinteraksi dengan masyarakat serta dapat mengembalikan warga binaan ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi).

Oleh sebab itu, melalui sistem pemasyarakatan, lapas idealnya menjadi lembaga yang mampu memberikan pembinaan berupa pelatihan kepada para narapidana, dengan harapan dapat mengurangi risiko diulangnya suatu tindak pidana (residivisme). Sehingga, reintegrasi pembinaan berupa pemberian pelatihan merupakan kunci mengurangi residivisme. Seperti yang diungkapkan oleh Ksenija Butorac dalam sebuah jurnal mengenai residivisme kejahatan sebagai berikut:

*“The behaviour of re-offenders can often be linked to substance abuse, mental illness, lack of job skills, learning disabilities and lack of education. Prison sentences for less serious crimes often result in shorter sentences. Thus, even if prisons offer treatment and support for offenders while in detention, less time in prison can limit access to these services. In order to stop the cycle of recidivism what is crucial is reintegration programmes which offer treatment and support to these prisoners after their release”.*<sup>21</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Torkis F. Siregar dalam tesisnya yang berjudul “Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana di Lembaga

---

<sup>20</sup> Rahmat Hi. Abdullah, “Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1 (2020), <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/430036> (diakses 4 November 2020).

<sup>21</sup> Prianter Jaya Hairi, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* (2018), <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/953259> (diakses 9 November 2020), mengutip dari Ksenija Butorac, “The Challenges in Reducing Criminal Recidivism”, *Public Security and Public Order*, Vol. 18, *Zagreb Croatia* (2017), hlm. 155-131.

Pemasyarakatan Kelas II B Siborongborong berdasarkan dengan penelitian lain yang mengenai pembinaan lapas terhadap residivis pula bahwa terdapat kritik yang menyebutkan “Pembinaan yang dilakukan di dalam lapas seharusnya didasarkan pada bakat, minat serta kebutuhan narapidana. Kebutuhan pembinaan bagi narapidana residivis dan narapidana non-residivis tentunya berbeda, karena narapidana residivis dapat dikatakan telah gagal dalam menerapkan hasil pembinaan pada waktu pertama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan”.

Hal tersebut didukung dengan hasil pengamatan penulis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Cipinang yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara pembinaan bagi napi residivis dengan napi non-residivis.

Sehingga, dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dibutuhkan suatu metode pembinaan yang baru. Dengan menerapkan metode-metode yang baru diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan pula tercapainya tujuan pembinaan yaitu menyadarkan para narapidana atas kesalahannya sehingga dapat kembali hidup ditengah-tengah masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya.

#### **a. Melalui Pendekatan Spiritual**

Pembinaan melalui pendekatan spiritual merupakan salah satu bagian dari proses pembinaan kepribadian bagi para warga binaan. Pendekatan Spiritual merupakan salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan keimanan atau kepercayaan seorang warga binaan sesuai dengan agama yang dianutnya, pemberian pembinaan berupa penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral sehingga diharapkan menyadarkan warga binaan agar mengakui kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Perwujudan dari pendekatan spiritual ini berupa kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya seperti, narapidana yang beragama Islam dihimbau mengikuti pengajian setiap hari Rabu (sebagai contoh) dan sholat berjamaah, sedangkan narapidana beragama Kristen dihimbau untuk mengikuti kebaktian di Gereja.

#### **b. Metode Pembinaan Kemandirian**

Keberhasilan dalam membina narapidana terletak pada kemampuan para pembina untuk mengenalkan narapidana dengan dirinya sendiri. Sehingga, mereka dapat mengetahui kebutuhan pembinaan yang mereka perlukan. Dengan mengenal diri sendiri

narapidana dapat menentukan tujuan hidupnya sehingga akan mampu menentukan arah perubahan hidupnya.<sup>22</sup>

Pada hakikatnya setiap warga binaan memiliki latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan, sikap dan tingkah laku serta bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kemampuan serta kepribadian masing-masing warga binaan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, tentunya pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan tidak sama satu dengan yang lainnya.

Pendekatan pembinaan kemandirian ini mencakup program Pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja yang bertujuan agar seorang warga binaan ketika telah selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bekal yang telah ia dapatkan selama menjalani proses pembinaan sehingga meningkatkan taraf kehidupan mereka menjadi lebih layak atau bahkan dapat membuka usahanya sendiri sehingga membuat suatu lapangan pekerjaan.

Metode Pembinaan Kemandirian ini berupa pembinaan keterampilan yang mana pada saat seorang warga binaan dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat memilih program pembinaan kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya, hal ini dikarenakan tidak setiap warga binaan memiliki kebutuhan dan minat yang sama. Seperti contohnya warga binaan yang gemar menjahit dapat mengikuti kursus menjahit. Sehingga seperti yang telah dijelaskan di atas tujuannya adalah memberi keterampilan bagi warga binaan setelah bebas. Dengan keterampilan yang dimiliki, mantan warga binaan dapat memanfaatkan sebagai mata pencaharian. Setelah mantan warga binaan memiliki mata pencaharian diharapkan tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

Tujuan dari metode pembinaan kemandirian ini untuk mengurangi resiko terjadinya pengulangan tindak pidana atau residivisme dengan memberikan bekal keterampilan dalam proses pembinaan terhadap warga binaan dapat tercapai dengan catatan bahwa dalam pelaksanaannya harus diikuti oleh semua warga binaan tanpa terkecuali. Setiap narapidana diwajibkan mengikuti paling sedikit satu wujud pembinaan kemandirian yang telah disediakan sesuai dengan minat dan bakatnya.

### **c. Metode perbedaan Pembinaan terhadap Narapidana**

---

<sup>22</sup> Sri Adyanti Pratiwi & I Nyoman Lemes, Op.cit., 2018, hlm. 21.

Meskipun petugas memperlakukan secara adil terhadap narapidana, bukan berarti pembinaan kepribadian antara narapidana yang satu dengan yang lain sama. Berdasarkan Pasal 12 butir (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan bahwa dalam pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar “*Umur, Jenis Kelamin, Lama pidana yang dijatuhkan, Jenis Kejahatan, Kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan pembinaan*”.

Namun, pada kenyataannya belum ditemukan ketentuan mengenai penggolongan pembinaan antara narapidana *recidive* dan *non recidive*. Hal ini dikarenakan adanya asumsi adanya kegagalan pembinaan yang telah dilakukan sebelumnya untuk narapidana *recidive*.

Dengan adanya metode perbedaan pembinaan terhadap narapidana terutama antara narapidana *recidive* dan bukan *recidive*, maka pembinaan terhadap narapidana *recidive* dilakukan secara insentif daripada *non-recidive*. Pembinaan dilakukan dengan penambahan atau memberikan pembinaan kemandirian secara lebih insentif dan menambah pembinaan spiritual dengan memperpanjang jam kerohanian kepada narapidana *recidive* disertai dengan pengawasan yang dilakukan dengan ketat oleh para petugas lapas. Hal ini dilakukan agar narapidana *recidive* dapat benar-benar mengenal dirinya sendiri, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan tidak mengulangi perbuatannya.

#### **d. Optimalisasi Pengawasan terhadap Narapidana Program Asimilasi**

Pada kenyataannya, kriminalitas meningkat di tengah pandemi COVID-19 dan perbuatan tersebut dilakukan oleh warga binaan yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan yang sedang menjalani proses pembinaan berupa pengembalian kepada masyarakat atau yang lebih dikenal dengan kebijakan asimilasi sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di dalam lapas. Namun, hal tersebut dapat diminimalisir dengan upaya optimalisasi pengawasan yang merupakan wewenang Pembimbing Kemasyarakatan.

Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan secara virtual (dalam jaringan) melalui sarana telekomunikasi Telepon, *Video Call* ataupun *Video Conference*. Di satu sisi pengawasan daring ini dapat menjadi sarana penanggulangan

penyebaran COVID-19, akan tetapi di sisi lainnya pengawasan dalam jaringan ini mengalami berbagai kendala di lapangan, sementara pengawasan asimilasi di rumah yang tidak terlaksana secara maksimal mengakibatkan pelanggaran hukum kembali para pelaku tindak pidana, hal ini mengakibatkan proses penegakan hukum di masyarakat tidak berjalan dengan baik.<sup>23</sup>

Pada hakikatnya, warga binaan asimilasi dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan melalui program asimilasi akibat pandemi COVID-19 bukanlah secara sepenuhnya dibebaskan, melainkan diberdayakan untuk kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh yang merupakan salah satu akhir dari proses pembinaan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.

#### **D. Penutup**

Salah satu faktor yang mendorong seorang narapidana mengulangi perbuatannya atau kembali melakukan tindak pidana disebabkan oleh gagalnya pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Gagalnya suatu pembinaan disebabkan oleh beberapa hambatan yang sedang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Hal-hal yang menghambat pembinaan dalam upaya mengatasi timbulnya narapidana residivis adalah terbatasnya sel tahanan yang kelebihan kapasitas, anggaran/pendanaan, kurangnya SDM secara kuantitas dan kualitas yaitu kurangnya tenaga pendidik dan pemahaman oleh setiap petugas lapas dalam memberikan pembinaan bagi setiap narapidana yang memiliki kebutuhan yang berbeda setiap orangnya, kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar dapat menunjang setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan, kurangnya pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan terhadap kegiatan asimilasi narapidana yang dilaksanakan di rumah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, sehingga memungkinkan pembinaan yang diberikan tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Terjadinya peningkatan jumlah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh residivis asimilasi didukung oleh peraturan asimilasi dan integrasi dalam masa pandemi dibuat sebagai penanggulangan darurat COVID-19 yang tidak dapat dihadapi dalam situasi

---

<sup>23</sup> Loc. cit.



lapas yang kelebihan kapasitas, oleh karena itu aturan dibuat sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan keamanan dan protokol kesehatan.

Kebijakan yang dibuat dianggap sebagai bukanlah sebuah solusi bagi proses pembinaan yang dilakukan di luar lapas. Kebijakan yang dibuat dianggap sebagai lingkaran bola api yang tidak ada jalan keluarnya.

Hal tersebut dikarenakan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap narapidana yang sedang menjalani program asimilasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang ketatnya pelaksanaan pengawasan diantaranya kurang optimalnya pengawasan menggunakan sarana telekomunikasi Telepon, *Video Call* ataupun *Video Conference*.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298.

### Buku :

- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Utari, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.

### Karya Ilmiah :

- Abdullah, Rahmat Hi., “Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No. 1 April 2020, Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Agustanti, Rosalia Dika, “Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan”, *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1 Juni 2020, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Garciaputra, Yonatan Windra. 2010. “Pembebasan Bersyarat Sebagai Suatu Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Kelas IIA Yogyakarta”. Thesis. FH, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/1803/2/1HK09300.pdf>, diakses pada 4 November 2020.
- Hairi, Prianter Jaya, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* November 2018, Dewan Perwakilan Rakyat.
- Napitupulu, Erasmus A. T. et al., “Hukum Tanpa Penjara”, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* September 2019, Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*.
- Perkasa, Risang Achmad Putra, “Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan” *Jurnal Wajah Hukum* Vol. 4 No. 1 April 2020, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- Potabuga, Rifanly, “Pidana Penjara Menurut KUHP”, *Lex Crimen* Vol. I No.4 Oktober-Desember 2012, Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi.
- Pratiwi, Sri Adyanti, dan Lemes, I Nyoman, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Singaraja”. *Kenta Widya Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 1 2018, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Umronah, Enny, “Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi COVID-19” *Jurnal Legal Spirit* Vol. 4 No. 1 Juni 2020, Malang: Universitas Widya Gama Malang.

**Sumber Lainnya :**

Sistem Database Pemasarakatan, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039>, diakses tanggal 9 November 2020.